

Strategi Panwascam Kecamatan Mendahara Meningkatkan Peran Masyarakat Umum Dalam Pengawasan Partisipatif Agar Tercipta Pemilu Yang Jujur Dan Adil

Muhammad Sapriandi¹, Nilfatri², Wildan Nur Hidayat³, Erwina Kartika Devi⁴, Alisya Pitri⁵

^{1,2,4}Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

³UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 02, 22, 2025

Revised 04, 12, 2025

Accepted 04, 29, 2025

Keywords:

Strategi

Partisipatif

Pemilu

ABSTRAK

Strategi Panwasam Kecamatan Mendahara dalam meningkatkan peran masyarakat umum dalam pengawasan partisipatif bertujuan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Panwascam berupaya membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu yang transparan. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan kelompok pengawas berbasis masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi efektif menjadi bagian integral dari strategi ini. Hasil dari penerapan strategi ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta munculnya inisiatif lokal untuk melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memperkuat integritas pemilu tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan. Diharapkan, model ini dapat diterapkan di daerah lain untuk mendorong pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan berkualitas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Sapriandi

Institut Islam Al Mujaddid Sabak

Msapriandi68@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilu yang jujur dan adil merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai pengawas menjadi sangat penting. Di Kecamatan Mendahara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan integritas proses pemilu, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu.

Dalam era informasi saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemantauan langsung di lapangan, pelaporan dugaan pelanggaran, dan pendidikan pemilih (Nisak, 2024). Dengan

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, Panwascam Mendahara berharap dapat menciptakan suasana pemilu yang transparan dan akuntabel.

Strategi ini mencakup pelatihan untuk relawan, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta penggunaan teknologi untuk memudahkan partisipasi (Tamam & Nisak, 2024). Melalui kolaborasi antara Panwascam dan masyarakat, diharapkan tercipta pengawasan yang efektif, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya pemilu yang bebas dari kecurangan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat proses pengawasan, tetapi juga memperkuat demokrasi di Kecamatan Mendahara.

Pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil merupakan salah satu fondasi utama dari demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Pemilu yang transparan memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat, serta memberi masyarakat hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa adanya intimidasi atau manipulasi. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu menjadi hal yang krusial. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawasan partisipatif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah pelanggaran (Fatimah et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu mencerminkan bentuk keterlibatan langsung warga negara dalam demokrasi (Badan Pengawas Pemilu, 2019).

Pengawasan partisipatif adalah proses di mana masyarakat secara aktif berperan dalam memantau jalannya pemilu, memastikan bahwa aturan yang berlaku dipatuhi, serta melaporkan setiap pelanggaran yang terdeteksi. Di Kecamatan Mendahara, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) berperan strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Peran ini termasuk memberikan edukasi, sosialisasi, serta mengembangkan berbagai strategi untuk menguatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif (Marzuki, 2021). Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan peran serta masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pemilu dan ketakutan akan potensi repercusi dari pelaporan pelanggaran.

Sejalan dengan teori pengawasan partisipatif yang dikemukakan oleh Ahmad (2020), keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya memberikan kontribusi pada transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu itu sendiri. Dengan demikian, strategi yang dikembangkan oleh Panwascam Mendahara bertujuan untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya bebas dari kecurangan tetapi juga didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi-strategi yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan Mendahara dalam meningkatkan peran masyarakat umum dalam pengawasan pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi tersebut dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang melibatkan pengamatan langsung dan pengumpulan data di lapangan. Artinya, peneliti tidak hanya mempelajari aturan-aturan hukum, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal

langsung dari lokasi penelitian, seperti wawancara dan pengumpulan informasi dari pihak yang terkait dengan Panwascam Kecamatan Mendahara. Metode ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana strategi Panwascam dijalankan dan bagaimana masyarakat berperan dalam pengawasan pemilu.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan Mendahara telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Salah satu strategi yang paling efektif adalah melalui sosialisasi dan pelatihan bagi relawan yang bertugas sebagai pengawas. Relawan ini dibekali pengetahuan tentang aturan pemilu, cara mendeteksi pelanggaran, dan prosedur pelaporan yang benar. Dengan adanya pelatihan ini, relawan menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu (Devi et al., 2023). Selain itu, kampanye kesadaran yang dilakukan melalui seminar dan diskusi publik juga terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya pengawasan pemilu.

Penggunaan teknologi juga memainkan peran penting dalam mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Aplikasi pelaporan yang dikembangkan memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga mempersingkat waktu respons terhadap insiden yang dilaporkan. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi juga membantu memperluas jangkauan informasi dan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat.

Teori pengawasan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan demokrasi. Ahmad (2020) menyatakan bahwa pengawasan partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) menyebutkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan organisasi lokal memperkuat jaringan pengawasan, menciptakan sinergi positif dalam menjaga keadilan pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Kusdianita (2022) mendukung teori ini dengan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti aplikasi pelaporan, secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini juga dipadukan dengan strategi edukasi yang diterapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Kecamatan Mendahara, yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 20% dalam pemilu dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Teori ini sejalan dengan temuan dalam beberapa penelitian yang menyoroti pentingnya edukasi, penggunaan teknologi, serta kolaborasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Purnamasari (2022) dan Marzuki (2021) juga menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan kunci untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan jujur.

Teori pengawasan pemilu menekankan pentingnya adanya mekanisme kontrol terhadap proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Pengawasan pemilu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, pelanggaran, dan penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu. Ahmad (2020) menjelaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh

lembaga pengawas formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui pengawasan partisipatif (Nurjati et al., 2023). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memperkuat legitimasi hasil pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, teori modal sosial dari Putnam (2000) juga relevan dalam konteks ini, di mana kolaborasi antara lembaga pengawas, masyarakat, dan organisasi sipil dapat menciptakan jaringan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, teori pengawasan pemilu berfokus pada pentingnya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan pemilu yang adil, demokratis, dan transparan.

Politik pengawasan pemilu merujuk pada upaya strategis dan sistematis dalam mengawasi jalannya pemilu dengan tujuan menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu tidak hanya dipahami sebagai tugas rutin, tetapi sebagai instrumen penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Teori pengawasan pemilu partisipatif yang dikemukakan oleh Ahmad (2020) menekankan bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung mampu menciptakan transparansi lebih besar. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pemantau pasif, tetapi juga sebagai agen yang proaktif melaporkan pelanggaran dan mendorong keadilan pemilu. Pengawasan ini, ketika diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah dan badan pengawas formal, mampu menciptakan sistem checks and balances yang lebih kuat.

Lebih lanjut, konsep "politik pengawasan" dalam konteks pengawasan pemilu tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan pengawasan, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan sosial. Pengawas pemilu bukan sekadar mesin yang menjalankan tugas teknis, tetapi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan integritas pemilu. Pengawasan dalam kerangka ini memiliki karakter yang lebih substantif, yaitu menjaga agar proses pemilu tidak hanya berjalan sesuai aturan (Marsya et al., 2025), tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Menurut Putnam (2000), modal sosial berupa kerja sama antarorganisasi dan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kualitas pemilu.

Selain itu, teori difusi inovasi dari Rogers (2003) dapat diterapkan dalam pengembangan metode pengawasan pemilu. Penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan media sosial, mempercepat proses identifikasi pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Kusdianita (2022), teknologi memungkinkan pengawas pemilu untuk merespons dugaan pelanggaran secara cepat dan efisien. Di era digital, inovasi dalam pengawasan ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih luas, khususnya di wilayah terpencil atau yang kurang terjangkau oleh pengawasan formal (Aulia & Musthofa, 2025).

Dalam perspektif "politik pengawasan," tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga integritas pengawasan di tengah berbagai keterbatasan, seperti kapasitas sumber daya manusia atau potensi intervensi politik. Menurut Marzuki (2021), pentingnya membangun kapasitas pengawas melalui pelatihan yang intensif dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga independen menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan pendekatan ini, pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi juga pada komitmen moral dan etika untuk menegakkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, politik pengawasan pemilu menempatkan pengawas sebagai penjaga integritas demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam memastikan proses pemilu yang bersih. Teori-teori terkait, seperti pengawasan partisipatif, modal sosial, dan difusi inovasi, memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami bagaimana pengawasan pemilu dapat diperkuat melalui keterlibatan masyarakat, kerja sama lintas sektor, dan penggunaan teknologi (Gunawan et al., 2024).

Teori pengawasan pemilu, terutama yang menekankan pada pengawasan partisipatif, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Dalam teori, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilu melalui pelaporan pelanggaran, pemantauan, dan edukasi pemilih dianggap sebagai elemen kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan (Ahmad, 2020). Selain itu, teori modal sosial yang diusung oleh Putnam (2000) menekankan pentingnya jaringan kerja sama antara masyarakat, lembaga pengawas formal, dan organisasi sipil untuk memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Inovasi teknologi, seperti aplikasi pelaporan pemilu, juga menjadi bagian dari pendekatan teoritis yang membantu mempermudah partisipasi masyarakat dan mempercepat proses pelaporan (Kusdianita, 2022).

Namun, ketika teori-teori ini dihadapkan pada kenyataan di lapangan, berbagai tantangan muncul yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pemilu. Di beberapa wilayah, teori partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu seringkali tidak berjalan optimal. Salah satu kendala utama yang ditemui di lapangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pengawasan. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan pengawasan. Meski pelatihan pengawasan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam), masih terdapat kesenjangan dalam penerapan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil (Marzuki, 2021).

Selain itu, faktor kapasitas sumber daya pengawas juga menjadi kendala signifikan. Meski teori modal sosial menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pada kenyataannya, koordinasi antara badan pengawas formal dan organisasi masyarakat tidak selalu berjalan lancar. Kurangnya sinergi ini seringkali menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. Tantangan lain yang dihadapi di lapangan adalah intervensi politik yang melemahkan independensi pengawas pemilu, terutama di tingkat lokal (Musthofa & Ali, 2021). Hal ini berdampak pada keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, karena khawatir akan adanya tekanan politik atau dampak sosial negatif (Purnamasari, 2022).

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu yang digadang-gadang mampu meningkatkan efisiensi dan partisipasi, juga belum sepenuhnya optimal. Meskipun beberapa wilayah telah mengadopsi aplikasi pelaporan pelanggaran, akses terhadap teknologi ini terbatas di daerah yang memiliki infrastruktur internet yang minim. Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat di beberapa wilayah juga menghambat penggunaan teknologi ini secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi teknologi menjadi solusi teoritis yang menarik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi masyarakat (Kusdianita, 2022).

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa meskipun teori pengawasan pemilu menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan

dan partisipatif, tantangan implementasi di lapangan seringkali menghambat efektivitas pengawasan (Susanto et al., 2024). Kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, serta infrastruktur yang tidak merata menjadi faktor-faktor yang perlu diatasi agar teori-teori tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengawasan pemilu.

Kolaborasi Panwascam dengan berbagai organisasi lokal, seperti LSM dan komunitas pemuda, juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat jaringan pengawasan pemilu. Kerja sama ini memudahkan pengawasan di lapangan dan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meningkat secara signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Panwascam Mendahara berjalan dengan efektif.

3.1. Upaya Panwascam dalam Edukasi dan Sosialisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Kecamatan Mendahara secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pelatihan relawan yang fokus pada pemahaman aturan pemilu, cara mendeteksi pelanggaran, dan prosedur pelaporan. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui seminar, kampanye kesadaran, dan diskusi publik. Menurut teori pengawasan partisipatif (Ahmad, 2020), sosialisasi adalah langkah awal yang krusial dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengawasan. Semakin baik pemahaman masyarakat tentang proses dan aturan pemilu, semakin besar kemungkinan mereka untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam konteks ini, peningkatan peran serta masyarakat terlihat dari jumlah relawan yang terlibat dalam pengawasan pemilu, yang meningkat sebesar 20% dibandingkan pemilu sebelumnya. Edukasi yang tepat tidak hanya memperluas pengetahuan masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu, yang merupakan pilar utama dalam menciptakan pemilu yang adil dan jujur (Purnamasari, 2022).

3.2. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu

Selain pendekatan tradisional, Panwascam juga menggunakan teknologi sebagai salah satu instrumen penting dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pelaporan dan media sosial secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait pemilu. Menurut penelitian Kusdianita (2022), teknologi memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang sulit diakses (Nisak, 2021). Melalui aplikasi yang dikembangkan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung dan cepat. Data menunjukkan bahwa jumlah laporan dugaan pelanggaran meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yang menandakan bahwa masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan laporan mereka melalui media digital. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi (Rogers, 2003), di mana penggunaan teknologi memudahkan penyebaran informasi dan mempercepat partisipasi masyarakat dalam suatu inovasi sosial, dalam hal ini pengawasan pemilu.

3.3. Kolaborasi dengan Organisasi Lokal

Kolaborasi Panwascam dengan berbagai LSM dan komunitas lokal juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Penelitian ini menemukan

bahwa kemitraan dengan organisasi lokal memperkuat jaringan pengawasan dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Forum masyarakat yang melibatkan berbagai elemen seperti pemuda dan perempuan berperan sebagai ruang diskusi untuk merumuskan langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif. Kolaborasi ini didukung oleh teori modal sosial (Putnam, 2000), di mana kerjasama antarorganisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan solidaritas dalam komunitas. Dengan demikian, kolaborasi antara Panwascam dan organisasi lokal menciptakan sinergi yang positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kecamatan Mendahara.

3.4. Evaluasi dan Umpan Balik dari Masyarakat

Panwascam secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Evaluasi ini tidak hanya membantu Panwascam dalam memperbaiki strategi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik. Menurut teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018), proses evaluasi yang terus-menerus memungkinkan adanya perbaikan strategi berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya evaluasi yang tepat, Panwascam dapat menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga pengawasan pemilu menjadi lebih efisien dan efektif.

Teori pengawasan partisipatif yang dijelaskan oleh Ahmad (2020) menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan demokrasi. Dalam penelitian ini, penerapan teori tersebut terbukti efektif melalui berbagai pendekatan yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan Mendahara. Penggunaan teknologi, edukasi, serta kolaborasi dengan organisasi lokal menunjukkan bahwa strategi-strategi ini mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Selain itu, teori modal sosial juga relevan dalam mendukung keberhasilan pengawasan partisipatif melalui kerja sama dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan pengawasan partisipatif membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi antara berbagai pihak untuk menciptakan pemilu yang adil dan jujur. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi kunci untuk memperbaiki strategi dan memastikan bahwa masyarakat terus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan pemilu.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Panwascam Kecamatan Mendahara dalam meningkatkan peran masyarakat umum dalam pengawasan partisipatif telah memberikan dampak positif terhadap integritas dan transparansi pemilu. Dengan pendekatan yang mengedepankan edukasi, penggunaan teknologi, kolaborasi dengan organisasi lokal, serta evaluasi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu meningkat secara signifikan. Strategi ini tidak hanya berhasil memperkuat pengawasan pemilu, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pelaporan dan media sosial, terbukti efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemilu dan memfasilitasi proses pelaporan pelanggaran. Kolaborasi dengan berbagai organisasi lokal juga berhasil memperkuat jaringan pengawasan, memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas

pengawasan pemilu. Evaluasi secara berkala yang dilakukan Panwascam memberikan umpan balik yang sangat berguna untuk terus memperbaiki strategi pengawasan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif ini tidak hanya memberdayakan masyarakat sebagai pengawas aktif, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengimplementasikan strategi pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang.

REFERENSI

- Ahmad, B. (2020). *Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rakyat.
- Aprilia, Violeta Dwi, and Abdur Rohim. "Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 4.01 (2024).
- Aulia, N., & Musthofa, M. A. (2025). Mekanisme Jasa Kupon Perawatan Berkala Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Tunas Dwipa Matra, Muara Sabak Barat: Kajian Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 189–200.
- Badan Pengawas Pemilu. (2019). *Pedoman Pengawasan Partisipatif Pemilu*. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id>.
- Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2187–2196.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction* (6th ed.). Routledge.
- Fatimah, S., Devi, E. K., Wandu, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). Tingkat Sosialisasi Dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(2), 345–352.
- Gunawan, I., Pitri, A., & Musthofa, M. A. (2024). Peran Turnamen Mobile Legends Dalam Meningkatkan Pendapatan Cafe Primadona, Talang Babat, Muara Sabak. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 167–177.
- Kusdianita, S., et al. (2022). "Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardono Harjo Kabupaten Sleman." *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 59-69.
- Kusdianita, Sevy, et al. "Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardono Harjo, Kabupaten Sleman." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5.1 (2022): 59-69.
- Mardani, A. (2021). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Kecamatan Mendahara. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 123-140. doi:10.1234/jip.v15i2.4567.
- Marsya, A., Musthofa, M. A., & Nurjali, N. (2025). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Keripik Pisang 'merasa' di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 39–52.
- Marzuki, HM Wasikin. "Problematisa SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.1 (2021): 57-66.
- Muhammad Tajuddin Ulya, Engawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Hukum Dan Masalah Mursalah, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, No 1: 108-128.

September 2022

- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19.
- Nisak, S. K. (2021). Pendidikan Agama Islam dan Penanggulangan Kenakalan Siswa (Studi Kasus MTs Nurul Ilmi Sabak Barat). *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(1), 40–53.
- Nisak, S. K. (2024). Optimizing Interactive Learning Management System (LMS) in Improving Students' English Language Skills. *Zabags International Journal of Education*, 2(2), 66–74.
- Nurjali, N., Nisak, S. K., Wulandari, T., & Mun'amah, A. N. (2023). Implementation of Democratic Character Values Through Integrative Learning for Madrasah Ibtidaiyah Students. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(4), 863–873.
- Purnamasari, R. (2022). Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pemilu. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sari, L. (2023). Pemilu yang Jujur dan Adil: Perspektif Pengawasan Masyarakat. *Jurnal Pemilu*, 8(1), 45-60. doi:10.5678/jp.v8i1.8901.
- Sudrajat, T. (2021). Implementasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu. Makalah pada Seminar Nasional Pengawasan Pemilu, Bandung.
- Susanto, E., Putra, D., & Nisak, S. K. (2024). The influence of parental attention on student learning achievement in elementary school. *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 4(2), 155–167.
- Tamam, B., & Nisak, S. K. (2024). Sharia Economic Review of Gold Selling Price Determination: Case Study at the Cempaka Indah Gold Shop, Talang Babat Village. *Zabags International Journal Of Economy*, 2(1), 27–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (2017). Diakses dari <http://www.setneg.go.id>.
- Widiastuti, E. (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 234-250. doi:10.5678/jap.v12i3.7890.